

ABSTRAK

Riska Maulina Ramadani, Implementasi Pembiayaan Murabahah di KSPPS HUDATAMA Semarang, Semarang:Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2019.

Murabahah adalah akad jual beli dimana penjual menyatakan harga perolehan barang tersebut dengan menambah keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Maksud dari keuntungan yang disepakati adalah penjual harus menjelaskan secara jujur mengenai harga barang tersebut beserta jumlah keuntungan yang ingin didapatkannya. Pelaksanaan murabahah harus sesuai dengan prinsip syari'ah agar terhindar dari adanya riba. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan murabahah yang ada di KSPPS HUDATAMA Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan syari'ah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sumber data yang diperoleh meliputi dokumentasi dan brosur. Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) HUDATAMA Semarang mengenai implementasi pembiayaan murabahah dilakukan melalui beberapa prosedur yang diawali dengan pendaftaran yang dilakukan anggota, mengisi formulir pendaftaran pembiayaan murabahah dengan melengkapi persyaratan yaitu fotovopy (KTP, KK, Surat Nikah), kemudian melakukan silaturahmi dengan cara melakukan survey 5C untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan pembiayaan *murabahah*, Setelah dinyatakan layak untuk memperoleh pembiayaan murabahah, selanjutnya dilakukan realisasi pembiayaan. Anggota dapat melakukan pelunasan pembiayaan sesuai dengan plafon pembiayaan dan jangka waktunya. Implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS HUDATAMA belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Seperti penerapan biaya administrasi yang terdapat dalam akad *murabahah* masih menggunakan sistem *persentase*, sehingga masih ada riba.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip Syariah, Pembiayaan, *Murabahah*